

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378 SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA Nomor: 400.3.2 / 40

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA KELOMPOK BERMAIN (KB) KASIH BARONA GAMPONG LADANG BARO KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Surat Permohonan Pemberian Izin Operasional Baru, KASIH BARONA Nomor. Istimewa Tanggal 17/04/2024 serta lampuran-Membaca

lampirannya

Bahwa berdasarkan Verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal. Dinas Pendidikan Kabupaten Menimbang Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang

undangan yang berlaku;

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lucs, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh,

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,

Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

7. Permendikbud Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, 8. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

9. Peraturan Pemerintah ;Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No mor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

 Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh,
 Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008 Tentang Pen yelenggara Pendidikan,
 Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor: 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

13.Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor: 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor: 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kedua

Memberikan Izin Operasional Kepada:

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lembaga Yayasan Tabib Abu Paud Kasih Barona Diasuh oleh

Tahun Berdiri/No. Akta Notaris 24 Juli 2023 / 07 Status Swasta

Kelompok Bermain (KB) KASIH BARONA Layanan

Amiruddin Muhammad Syam Ketua /Penanggung jawab

Kepala / Pengelola Sumarni Ladang Baro Gampong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

Alamat Gampong Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat

Keputusan ini sampai dengan 15 Agustus 2027 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan Ketiga

Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;

Wajib mentaati dan menyelenggarakan Pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;

Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang

5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan atumn yang berlaku,

Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta Keempat tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya

Kelima Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Keenam

Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal,

Ketujuh Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya:

Tembusan :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue

Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue

Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue.

Bunda PAUD Kecamatan Darul Makmur

MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan. 6



